



KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TAMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Nagari Tambang, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik pendidikan anak usia dini yang ada di Nagari Tambang Kecamatan IV jurai Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan guru PAUD Bunga Bangsa, guru PAUD Aisyiyah dan guru PAUD Cahaya Baru Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik PAUD Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBNagari Tahun 2021;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 11 Januari 2021

WALINAGARI TAMBANG,

AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 02/ Kpts/ WN-TB/I/2021

Tanggal : 11 Januari 2021

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA	ASAL PAUD	KET.
1	RAMADANIS	PAUD AISYIYAH	TENAGA PENDIDIK/GURU
2	NISDAH RITA, S.Pd	PAUD CAHAYA BARU	TENAGA PENDIDIK/GURU
3	DESMAWATI	PAUD BUNGA BANGSA	TENAGA PENDIDIK/GURU

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 11 Januari 2021

WALI NAGARI TAMBANG,


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido ;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tambang di Tambang;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.